

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui, bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan bisnisnya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman uang guna untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan bisnisnya. Setiap pinjam-meminjam uang atau barang selalu dimulai dengan perjanjian sebagai langkah awal dalam proses pinjam-meminjam tersebut.

Menurut **Subekti** yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut.¹

Menurut hukum positif, perjanjian dalam arti luas diatur dalam pasal 1313 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikat satu orang lain atau lebih”.

¹ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Inter Masa, Jakarta, 2004,. Hlm 1

Perjanjian dapat diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya manakala perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara terdiri dari empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai hal atau objek tertentu.
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang atau para pihak sebagai subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek yang di perjanjikan oleh orang atau para pihak yang membuat perjanjian.²

Dalam praktik perbankan, bentuk dan format perjanjian kredit tidak mendapat pengaturan secara kongkret dalam Undang-Undang Perbankan maupun peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait. Hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Namun demikian, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hokum.³

Perjanjian ada banyak macam nya salah satunya perjanjian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

² ibid

³ Asri Sarif, Implikasi Hukum Klausula Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Volume 3 Issue 2, September 2019, 2019 Hlm 4

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada pasal 1 (11) berbunyi “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Setiap kredit yang telah disepakati oleh pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian, yaitu yang disebut dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dilengkapi dengan adanya perjanjian agunan serta perjanjian asuransi.⁴ Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam yang mana bank sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur, dan debitur wajib membayar utangnya ditambah bunga setelah jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan perjanjian asuransi sebagai perjanjian tambahan atau asecorisnya.⁵

Kredit terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah jenis kredit modal kerja. Yang dimaksud dengan kredit modal kerja adalah fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja debitur dengan jangka waktu pengembalian jangka waktu satu tahun. Dengan adanya fasilitas ini akan membantu

⁴ Muhammad Iqba Saputra dan Gunawan Djajaputera, Tanggungjawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank dalam Hal Debitur Meninggal Dunia, Vol. 9, No. 4 April 2024. Hlm 2299

⁵ Dwi Evanti Andrian dan Hardian Iskandar, Penyelesaian Kredit dari Debitur yang Meninggal Dunia dengan Klaim Asuransi Jiwa, Vol 6 No2 Desember 2023. Hlm 6982

debitur dalam memperbaiki likuiditas dan memenuhi kebutuhan dana dalam rangka menunaikan kewajiban dalam waktu dekat.⁶

Perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan nasabah debitur, dengan berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, dalam praktik perbankan di Indonesia, melahirkan format perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausula-klausulanya telah ditentukan sebelumnya oleh bank. Nasabah calon debitur hanya diperhadapkan pada dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian itu (*take it or leave it*). Kondisi ini menciptakan posisi yang tidak berimbang antara bank dan debiturnya.⁷

Pada umumnya seseorang menginginkan selalu dalam keadaan sehat, sejahtera dan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Namun dimasa mendatang banyak sekali resiko tidak dapat kita prediksi, seperti kecelakaan, sakit, atau bahkan kematian. Meskipun kita sudah berusaha mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi berbagai kemungkinan lain masi akan bisa terjadi tanpa kita persiapkan. Kematian adalah salah satu kemungkinan yang tidak bisa kita prediksi kedepannya.

Dari adanya keadaan tersebut maka seseorang akan berfikir bagaimana cara agar dapat mengurangi resiko yang tidak diinginkan dimasa mendatang dengan cara mengadakan perjanjian dengan pihak tertanggung yaitu perusahaan asuransi. Dengan membeli polis asuransi seseorang memindahkan resiko yang dihadapinya kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Khususnya asuransi jiwa

⁶ ibid

⁷ ibid

untuk melindungi jiwa debitur yang berhutang ketika meninggal dunia sebelum utang-utang dilunasi. Hal ini disebabkan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan pertanggungjawaban resiko atau kerugian yang dihadapi oleh nasabahnya.

Asuransi erat kaitannya dengan perjanjian timbal balik karena pada dasarnya asuransi merupakan perjanjian antara satu pihak yang akan mendapatkan perlindungan dari kemungkinan kehilangan, kerusakan atau kerugian dari suatu peristiwa yang menimbulkan bahaya baginya.⁸

Dijelaskan pula pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *wetboek van koophandel* menjelaskan pengertian asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.⁹

Asuransi jiwa juga diatur dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 Tentang Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyshi: yang dimaksud dengan usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau

⁸ Ririn Maharani dan Siti Malikhatun Badriyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, Volume 17 Nomor 1 (2024). Hlm 4

⁹ *Ibid* hlm 7

tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.¹⁰

Penulis mengutip sebuah putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tte.sebagaimana duduk perkara nya. seorang debitur yang telah meninggal atas nama Almarhum Darmo pada tahun 2010 mengajukan kredit modal kerja pada bank Mandiri Tbk cabang Ternate sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan dua bidang tanah beserta bangunan. Tergugat selaku kreditur dalam memberikan fasilitas kredit modal kepada penggugat selaku debitur tidak melekatkan asuransi jiwa dan hanya asuransi kebakaran. Sehingga, saat debitur meninggal dunia hutang kredit debitur tidak ditalangi dengan asuransi jiwa.

Praktik Perjanjian kredit yang memuat klausula asuransi jiwa pada umumnya penutupan asuransi dilakukan dengan menempatkan Bank sebagai pihak yang menjadi penerima manfaat sedangkan Debitur sebagai Tertanggung yang tentu memikul kewajiban membayar premi. Premi yang dibayarkan oleh debitur jumlahnya tidak disebutkan secara jelas dalam klausula-klausula perjanjian kredit. Praktik yang demikian tidak menunjukkan adanya hubungan hukum antara debitur, bank, dan perusahaan asuransi yang jelas sehubungan dengan dimuatnya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit. Polis sebagai bukti otentik terjadinya hubungan hukum pertanggunganan, di samping juga

¹⁰ ibid

sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tertanggung, tidak tertanggung dapat.

Padahal peletakan asuransi dalam setiap kredit wajib diletakkan asuransi jiwa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/35/DPNP tahun 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (Bancassurance) junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (Bancassurance) berbunyi Bank merefensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh satu produk perbankan kepada nasabah.

Pentingnya kejelasan hubungan hukum yang timbul antara para pihak, yakni Bank, Debitur dan Perusahaan Asuransi dalam perjanjian kredit yang mencantumkan klausula asuransi jiwa, adalah demi melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak. Ketidakjelasan hubungan hukum di antara para pihak dapat berakibat sangat merugikan para pihak terutama bagi pihak yang keberadaannya dalam posisi yang lemah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Implikasi perjanjian kredit modal kerja pada Bank yang tidak mencantumkan asuransi jiwa**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa implikasi dari tidak dicantumkannya asuransi jiwa dalam perjanjian kredit modal kerja pada debitur..?
2. Bagaimana upaya penyelesaian perjanjian kredit modal kerja yang tidak dicantumkannya asuransi jiwa...?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian kredit modal kerja yang tidak mencantumkan asuransi jiwa dapat memberikan aspek keadilan pada debitur..!
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perjanjian kredit modal kerja tanpa mencantumkan asuransi jiwa..!

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran serta pengembangan wawasan keilmuan Hukum Perdata yang berkaitan dengan Perbankan dan Perasuransian.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya serta rujukan bagi pihak terkait dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan kredit modal kerja tanpa pemberian asuransi jiwa pada nasabah Bank.